

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Oleh:

Pandapotan Rajagukguk ¹⁾

Siharlon Simbolon ²⁾

Maurice Rogers ³⁾

Herdi Munthe ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

potangoekgoek@gmail.com ¹⁾

siharlon.simbolon@gmail.com ²⁾

mauricerogers09@yahoo.com ³⁾

herdimunthefh2020@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This research is: "Implementation of the Regional Representative Council Oversight Function on the Implementation of Regional Regulations". This study aims to: 1) To find out the implementation of local regulations in the Indonesian constitutional system; 2) To find out the rights and authorities of DPRD related to the supervisory function; 3) To find out the obstacles and obstacles faced by the DPRD in supervising the implementation of regional regulations. The results of this study are: 1) Laws and regulations place regional regulations as a subsystem in the hierarchical order of legislation in Indonesia, therefore the establishment of a regional regulation must not conflict with other regulations above it and be in line with national policy. Regional Regulations are formed based on the regional government's authority to stipulate regional regulations as stipulated in the provisions of Article 12 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and based on the priority scale of the regional regulation formation program as stipulated in the provisions of Article 35 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation Legislation; 2) Related to the DPRD's supervisory function of the implementation of regional regulations, the DPRD has the right to summon the regional head as the head of regional administration for questioning and accountability related to the implementation of regional regulations. And if necessary, the DPRD can issue new regional regulations if the previous regional regulations are considered unacceptable by the community; 3) The obstacles faced by the DPRD in supervising the implementation of regional regulations include: First, there are no implementing regulations. In supervising the implementation of regional regulations, there are currently several DPRDs in Indonesia that still do not have regulations or procedures for implementing regional regulations. Second, DPRD members lack understanding regarding the implementation of the law as well as legal substance and legal oversight. Third, the legal culture in Indonesia is still weak. Implementation, supervision and law enforcement are greatly influenced by legal culture and legal observance. The suggestions in this study are: 1) Regional regulations must be implemented as a mandate for regional autonomy regulated in the 1945 Constitution and the Regional Government Law to promote development and regional welfare. Therefore regional regulations must be made and implemented for the greatest prosperity of the people; 2) DPRD as the people's representative and regional government supervisor must work wholeheartedly to oversee the implementation of regional regulations so that regional regulations made can bring prosperity to the people in the area; 3) To overcome the obstacles faced by the DPRD in supervising the implementation of

regional regulations, codification of supervision rules and training and dissemination of legal culture should be made.

Keywords: *DPRD, Supervision, Regional Regulation.*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah: “Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 2) Untuk mengetahui hak dan kewenangan DPRD terkait dengan fungsi pengawasan; 3) Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DPRD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Peraturan Perundang-undangan menempatkan Peraturan Daerah sebagai subsistem di dalam hirarki tata urutan perundangan di Indonesia oleh karena itu pembentukan suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain di atasnya dan sejalan dengan kebijakan nasional. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan skala prioritas program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Terkait dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, DPRD berhak memanggil kepala daerah selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan serta pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah. Dan apabila diperlukan, DPRD dapat menerbitkan peraturan daerah yang baru apabila peraturan daerah yang sebelumnya dinilai tidak dapat diterima oleh masyarakat; 3) Adapun kendala yang dihadapi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah antara lain: Pertama, belum adanya aturan pelaksana. Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah saat ini masih terdapat beberapa DPRD di Indonesia yang masih belum memiliki peraturan atau tata tertib dalam pelaksanaan pengawasan peraturan daerah. Kedua, kurang pemahaman dari anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan hukum maupun substansi hukum serta pengawasan hukum. Ketiga, masih lemahnya budaya hukum di Indonesia. Implementasi, pengawasan dan penegakan hukum sangatlah dipengaruhi oleh budaya hukum dan ketaatan hukum. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 1) Peraturan daerah haruslah diimplementasikan sebagai amanat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu peraturan daerah haruslah dibuat dan diimplementasikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2) DPRD sebagai wakil rakyat dan pengawas pemerintahan daerah haruslah bekerja sepenuh hati untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah agar peraturan daerah yang dibuat dapat membawa kesejahteraan kepada masyarakat di daerah; 3) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, hendaknya dibuat kodifikasi aturan pengawasan serta pelatihan dan sosialisasi budaya hukum.

Kata Kunci: *DPRD, Pengawasan, Peraturan Daerah.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian

otonomi daerah dimaksudkan untuk memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena

otonomi daerah dipandang penting, maka eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Rezim Wilayah dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Rezim Wilayah, kalau Rezim wilayah merupakan penajaan hal rezim oleh penguasa wilayah serta DPRD bagi dasar independensi serta kewajiban pembantuan dengan prinsip independensi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia begitu juga diartikan dalam Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian serta wewenang serta tanggung jawab begitu juga diatur dalam hukum itu, wajib dijajari dengan penjatahan sumber-sumber pemasukan yang mencukupi yang sanggup serta mensupport penerapan wewenang serta tanggung jawab yang diserahkan. Di masa independensi dikala ini, usaha buat senantiasa memercayakan donasi serta dorongan dari Penguasa Pusat ataupun kadar rezim yang lebih besar telah tidak bias dipertahankan lagi. Independensi menuntut independensi wilayah di bermacam aspek, tercantum independensi di dalam membiayai serta penerapan pembangunan di daerahnya. Oleh sebab itu, wilayah dituntut supaya berusaha buat tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah (PAD), untuk kurangi ketergantungan kepada Penguasa Pusat. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya

kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, sarana, dan prasarana.

Salah satu yang paling esensial dalam isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah (Presiden) dan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah absolut yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama

Berarti bidang-bidang lain diluar 6 (enam) bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan

dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.

2. Sumber Data

sumber informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier, ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang terkait dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum inferior merupakan materi hukum yang terdiri atas buku- buku bacaan yang ditulis oleh pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal- jurnal hukum, opini para ahli, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil- hasil simposium cangguh yang berhubungan dengan pengawasan penerapan peraturan wilayah oleh DPRD.

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier merupakan materi hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior berbentuk kamus biasa, kamus bahasa, pesan

berita, postingan, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Daftar pustaka (*Library Research*).

4. Analisis Data

Totalitas informasi dalam riset ini dianalisis dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif ini hendak dikemukakan dalam wujud penjelasan yang analitis dengan menarangkan ikatan antara bermacam tipe informasi. Berikutnya seluruh informasi dipilih serta diolah, setelah itu dianalisa dengan cara deskriptif alhasil tidak hanya melukiskan serta mengatakan, diharapkan hendak membagikan pemecahan atas kasus dalam riset ini.

3 HASIL BDAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

a. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan

Hukum berkembang hidup serta bertumbuh di dalam warga. Hukum ialah alat menghasilkan kedisiplinan serta ketentraman terwujudnya keselamatan dalam hidup bermasyarakat. Hukum berkembang serta bertumbuh apabila masyarakat warga itu sendiri mengetahui arti kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sebaliknya tujuan dari hukum itu sendiri merupakan buat menggapai sesuatu ketenangan dalam warga. Oleh sebab itu hukum mencegah kebutuhan orang, misalnya kebebasan, kebutuhan orang satu dengan yang lain dalam warga serta serupanya. Di sisi itu pula buat menghindari berikutnya menuntaskan antagonisme yang bisa meningkatkan keretakan antara orang dengan orang, antara orang dengan badan. Bersumber

pada guna hukum, bagus selaku alat rekayasa sosial sanggup selaku alat pengawasan sosial, hingga tiap peraturan yang menata pungutan dilahirkan buat dijalani cocok dengan tujuan serta arti yang di milikinya. Masyarakat warga(orang) selaku pihak yang dituju oleh sesuatu peraturan harus dengan luas batin serta penuh penafsiran taat pada hukum itu. Terdapatnya peraturan- peraturan hukum serta lembaga- lembaga dan petugas penegak hukum yang dilengkapi dengan alat serta sarana yang dibutuhkan tanpa dibantu oleh pemahaman masyarakat warga selaku orang badan warga, hingga mungkin hukum itu hadapi banyak halangan dalam pelaksanaannya, sebab sikap orang beragam.

Berhubungan dengan jenjang norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan Filosofi Tahapan Norma(Stufentheorie). Filosofi Tahapan Norma berkata, norma- norma itu berjenjang- jenjang serta berlapis- lapis dalam sesuatu jenjang aturan lapisan, di mana norma yang lebih kecil legal, berasal, serta beralasan pada norma yang lebih besar, begitu berikutnya hingga pada sesuatu norma paling tinggi yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut, serta bertabiat anggapan dan delusif, ialah Norma Bawah(grundnorm atau basic norm atau elementer norm).

Berlakunya Norma Bawah tidak beralasan, tidak berasal pada, ataupun tidak dibangun oleh norma yang lebih besar lagi namun berlakunya diresmikan terlebih dulu oleh warga selaku Norma Bawah yang ialah tempat tergantung norma- norma yang terletak dibawahnya, alhasil Norma Bawah dibilang presupposed. Bila Norma Bawah berganti, hingga hendak jadi rusaklah sistem norma yang terletak di jenjang- jenjang bawahnya.

Dengan begitu, sesuatu norma

hukum mempunyai era legal yang relatif terkait pada norma hukum yang terletak di atasnya. Bila norma hukum di atas dihapus ataupun dicabut, hingga norma hukum di bawahnya turut terhapus ataupun terlepas.

Stufentheori beranggapan kalau sesuatu sistem hukum merupakan sesuatu hirarki dari hukum di mana sesuatu determinasi hukum khusus berasal pada determinasi hukum yang lain yang lebih besar. Selaku determinasi yang lebih besar merupakan Grundnorm ataupun norma bawah yang bertabiat hipotesa. Determinasi yang lebih kecil lebih konkrit dari pada determinasi yang lebih besar.

Sistem norma hukum Indonesia sempat hadapi kemajuan jenjang Peraturan Perundang- undangan. Dikala ini, yang jadi referensi jenjang Peraturan Perundang- undangan di Indonesia merupakan Hukum No 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan.

Selaku ilustrasi bisa kita amati dalam Artikel 7 bagian(1) Hukum No 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan selaku selanjutnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagi hirarki Peraturan Perundang- Undangan, peraturan yang lebih kecil tidakboleh berlawanan dengan peraturan yang lebih besar, bila terdapat peraturan yang lebih kecil berlawanan dengan peraturan yang lebih besar hingga peraturan yang lebih kecil itu bisa dicoba percobaan modul(judicial review) buat

dibatalkan segenap ataupun dibatalkan beberapa.

B. Hak Dan Kewenangan DPRD Terkait Dengan Fungsi Pengawasan

a. Konsep Desentralisasi Pasca Reformasi

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa negara yang bersusunan negara kesatuan, maka segenap kekuasaan/kewenangan serta tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa berada dibawah kendali satu pemegang kekuasaan terpusat yang terdapat pada pemerintah pusat. Dengan demikian corak pemerintahan yang demikian cenderung bersifat sentralisasi. Berbeda halnya dengan negara bersusunan serikat (federasi) dimana corak pemerintahannya lebih cenderung bersifat desentralisasi. Tetapi begitu, sebab area negeri Republik Indonesia sedemikian luasnya serta didiami bermacam kaum bangsa yang beranekaragam(Bhineka Tunggal Ika) dan diperkaya lagi dengan kerangka balik asal usul peperangan dalam membebaskan diri dari argari kewenangan kolonialisme bangsa sepanjang beratus- ratus tahun lamanya, menimbulkan corak rezim sentralisasi tidaklah ialah jenis sempurna sistem rezim yang sesuai untuk menata area serta masyarakat yang begitu banyak serta beraneka ragam itu. Para penggagas negeri(founding fathers) kita mengetahui kondisi alami yang ada dalam warga Indonesia yang amat beraneka ragam itu. Dalam menyikapi heterogenitas bangsa itu hingga diaturlah permasalahan corak rezim di Indonesia bersumber pada sistem penjabatan kewenangan antara penguasa pusat dengan kelompok-

kelompok warga didaerah yang kesimpulannya menghasilkan Rezim Wilayah bersumber pada sistem desentralisasi begitu juga yang terlihat dalam Artikel 18 Hukum Bawah 1945. Desentralisasi merupakan penyerahan beberapa dari wewenang penajaan rezim dari Penguasa Pusat pada Penguasa Wilayah.

Dari pandangan para pakar di atas, Tujuan desentralisasi merupakan supaya penajaan rezim di wilayah dicocokkan dengan situasi kebijakan lokal wilayah tiap- tiap. Dalam bagan desentralisasi dibangun wilayah bebas. Dalam bagan desentralisasi wilayah bebas terletak di luar jenjang badan rezim pusat. Desentralisasi membuktikan pola ikatan wewenang dampingi badan, bukan pola ikatan wewenang intra- organisasi.

Dengan cara Ketatanegaraan penafsiran desentralisasi merupakan dimaksudkan buat melukiskan upaya dalam membebaskan diri dari pusat rezim dengan jalur penyerahan kewenangan rezim dari penguasa pusat ataupun penguasa wilayah tingkatan pimpinan pada daerah-daerah buat bisa mengurus kebutuhan rumah tangga wilayah itu sendiri. Dalam perihal ini telah pasti upaya buat membebaskan diri dari pusat tidaklah berarti bebas serupa sekali dari jalinan negeri(terlebih dalam negeri Indonesia), melainkan dengan diserahkan sebagian kewenangan dari penguasa pusat pada daerah-daerah dimaksudkan supaya tidak sangat tergantung serupa sekali pada pusat.

Dengan dilaksanakannya desentralisasi selaku sesuatu dasar penajaan rezim wilayah dalam lapisan negeri Indonesia hingga hendak melahirkan wewenang ataupun kewenangan serta hak pada warga didaerah- daerah buat mengurus individual hal yang bertabat khas(khusus) sebagai hal atau kewenangan

yang jadi hal rumah tangga daerahnya tanpa butuh diatur lagi oleh Penguasa Pusat yang pada kemajuan berikutnya merendahkan penafsiran independensi wilayah.

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi, tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian, setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (*dichotomy*), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritor tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek otonomi perlu dicanangkan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah.

**b. Hak Dan Kewenangan DPRD
Terkait Dengan Fungsi Pengawasan
Pelaksanaan otonomi daerah**

selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki tanggung jawab, terutama dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing. Dengan diserahkannya sesuatu urusan menjadi urusan rumah tangga daerah, mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah adalah menjadi urusan pemerintahan daerah kecuali yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai wewenang pemerintah pusat. Salah satu yang paling esensial dalam isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah (Presiden) dan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah absolut yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama

Berarti bidang-bidang lain diluar

6 (enam) bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Kemudian untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas secara efektif dan efisien tidaklah mudah, karena selain dibutuhkannya lembaga eksekutif daerah tetapi juga keterlibatan lembaga legislatif daerah dan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local government*) akan sangat ditentukan oleh format lain dan pola hubungan antara lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom. Untuk itulah, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah otonom perlu dilaksanakan sedini mungkin, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Selanjutnya, Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Berkaitan dengan unsur-unsur pengawasan tersebut diatas, maka pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern (*internal control*).
Pengawasan yang dilakukan suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau *built-in control*.
2. Pengawasan ekstern (*eksternal control*).
Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, dan kontrol politis yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi, maupun badan lain seperti Komisi Ombudsman Nasional.

Sebagai sebuah lembaga tinggi Negara, DPRD memiliki beberapa fungsi utama, yang tentu saja merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari DPRD sebagai lembaga Negara dan wakil rakyat:

1. Fungsi Legislasi
Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, seperti

provinsi, kota dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislative di daerah-daerah.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilakukan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi dari DPRD berikutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, DPRD berhak memanggil kepala daerah selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan serta pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah. Dan apabila diperlukan, DPRD dapat menerbitkan peraturan daerah yang baru apabila peraturan daerah yang sebelumnya dinilai tidak dapat

diterima oleh masyarakat.

C. kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dprd dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah

a. Konsep Pembangunan Hukum Indonesia Pasca Reformasi

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi: sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:

- a. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa

yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

- b. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
- c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
- d. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Rancangan hukum selaku “perlengkapan” hendak menyebabkan hasil yang tidak jauh berlainan dengan aplikasi “legisme” begitu juga sempat diadakan pada era Hindia Belanda, serta di Indonesia terdapat tindakan yang membuktikan sensibilitas warga buat menyangkal aplikasi rancangan semacam itu.
3. Bila “hukum” di mari tercantum pula hukum global, hingga rancangan hukum selaku alat inovasi warga telah diaplikasikan jauh saat sebelum rancangan ini diperoleh dengan cara

sah selaku alas kebijaksanaan hukum nasional.

Selaku aplikasi dari perihal itu, hingga hukum nasional wajib berbakti pada kebutuhan nasional, serta jadi tiang kerakyatan buat tercapainya keselamatan orang serta dengan cara sosiologis jadi alat buat tercapainya kesamarataan serta kedisiplinan warga. Tujuan dari hukum yang demokratis tidak saja cuma tercapainya kesamarataan, hendak namun pula terciptanya kedisiplinan (instruksi). Hukum wajib berperan menghasilkan keteraturan selaku prasyarat buat dapat memberikan proteksi untuk orang dalam mendapatkan kesamarataan, keteraturan, serta kenyamanan serta bukan buat menyengsarakannya. Pembangunan hukum nasional yang demokratis, wajib meminimalisasi pemberlakuan serta aplikasi norma yang malah memunculkan ketidakadilan, sebab aplikasi aplikasi hukum yang begitu hendak memunculkan ketidakadilan terkini. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkelanjutan serta tidak sempat menyudahi alhasil penguatan hukum tidak bisa melalaikan kondisi serta format durasi dikala hukum itu diresmikan serta legal. Tidak hanya tidak bijak, perihal itu pada gilirannya hendak berpotensi membelit- belitkan kejelsan hukum itu sendiri.

Bersumber pada Artikel II serta Ketentuan Pancaroba UUD 1945 yang melaporkan kalau hukum yang lama “...masih langsung legal sepanjang belum diadakan yang baru...”, ialah bayangan politik hukum Rezim awal Negeri Republik Indonesia dalam memutuskan sistem hukum yang legal untuk bangsa Indonesia pada dikala itu. Tetapi pastinya perihal itu dimaksudkan buat menjauhi terbentuknya kehampaan hukum sebab hukum- hukum terkini

yang cocok dengan idealita serta realita belum luang terbuat, alhasil pemberlakuan produk hukum lama tidak bisa ditatap selaku politik hukum yang berarti meneruskan kebijaksanaan hukum Penguasa Hindia Belanda.

Aspek asal usul serta aspek politik begitu juga itu diatas bisa dijadikan alas atas pembuatan sistem hukum Indonesia sampai saat ini ini. Kolonialisasi serta filosofi perjamuan(alkulturasi hukum islam serta hukum adat) senantiasa diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Penguasa pada dikala itu. Maksudnya tujuan peradilan merupakan buat menggapai kesamarataan.

Pengakuan Hak Asas Orang yang mana ialah salah satu produk hukum alam pula diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, bagus diatur dalam pasal- pasal di UUD 1945 serta diatur pula di dalam peraturan perundang- undangan. Tidak hanya itu dalam sistem hukum Indonesia pula membenarkan hukum Kerutinan yang bertumbuh dimasyarakat.

Pencapaian tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI memerlukan birokrasi yang handal dan ideal. Berkaitan dengan tipe ideal birokrasi dapat dikemukakan pendapat dari Max Weber seorang sosiolog Jerman. Menurut Weber tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang ideal.

b.Kendala Dan Hambatan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Guna pengawasan peraturan wilayah amatlah berarti yang membagikan peluang pada DPRD buat lebih aktif serta inovatif menyikapi bermacam hambatan kepada

penerapan perda. Lewat pengawasan badan, administrator selaku eksekutif kebijaksanaan hendak bebas dari bermacam penyimpangan serta kecurangan, dari hasil pengawasan badan hendak didapat aksi penyempurnaan membenarkan penerapan kebijaksanaan itu. Buat menjauhi bermacam kekeliruan administratif dalam aturan bagaikan birokrasi rezim wilayah tanpa mereka sadari bisa bermuara pada asumsi perbuatan kejahatan korupsi untuk administrator khalayak yang menanggulangi hal khalayak itu. Terdapatnya pengawasan DPRD hendak membagikan proteksi yang lumayan efisien kepada administrator dalam melaksanakan aturan bagaikan birokrasi rezim dengan cara maksimal.

Tujuan dan manfaat dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD khususnya pengawasannya terhadap peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan aturan atau Perda yang telah dibuat;
2. Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Perda;
3. Mengetahui efektivitas dari Perda yang telah dihasilkan DPRD, baik itu Perda yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari kepala daerah, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas Perda tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

Dari sekian alat kelengkapan yang ada di DPRD, komisi merupakan alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan termasuk pengawasan terhadap peraturan daerah. Hal ini dikarenakan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD

yang sifatnya teknis, artinya komisi merupakan perpanjangan tangan dari DPRD dan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah maupun kebijakan dan program lainnya yang dilahirkan oleh DPRD bersama kepala daerah. Oleh karena itu, setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berada pada ranah tugas dan wewenang bidang masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap peraturan daerah, terdapat dua aspek yang termuat di dalamnya. Pertama, adalah DPRD mengawasi keefektifan dari pelaksanaan Perda itu sendiri sebagai sebuah kebijakan maupun sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan yang telah dihasilkan. Kedua, adalah DPRD mengawasi lembaga/instansi yang terkait atas suatu peraturan daerah. Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan berujung pada ke dua aspek tersebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pelaksana peraturan daerah tersebut dapat berujung pada penyelesaian ke proses hukum bila terbukti.

4. SIMPULAN

Adapun kendala yang dihadapi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah antara lain:

1. Belum adanya aturan pelaksana. Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah saat ini masih terdapat beberapa DPRD di Indonesia yang masih belum memiliki peraturan atau tata tertib dalam pelaksanaan pengawasan peraturan daerah.

2. Kurang pemahaman dari anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan hukum maupun substansi hukum serta pengawasan hukum.

Masih lemahnya budaya hukum di Indonesia. Implementasi, pengawasan dan penegakan hukum sangatlah dipengaruhi oleh budaya hukum dan ketaatan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Anak Negeri Publisindo, 2013.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005.
- Bayu Dwi Anggoro, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- B.N. Marbun, *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Fahmi Irfan, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Faisal Akbar Nasution, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- , *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Asli*

- Pendapatan Daerah*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2009.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Inu Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- , *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- C. Jurnal**
- A. Fadhilah Yustisianti Umar, *Makalah: Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya*, Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Sulawesi Barat.
- Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah, *Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1, Juni 2014*.
- Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Positum, Volume 1 Nomor 1, Desember 2016*.
- Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11 Nomor 1, Juni 2013*.

Meri Yarni, Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Humaniora*, Volume 15 Nomor 2, Juli-Desember 2013).

Wicipto Setiadi, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012.

D. Internet

A. Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, <https://media.neliti.com/.../43257-ID-pengawasan-terhadap-peraturan>, Diakses Tanggal 16 Maret 2022.

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, 9 Tugas Dan Fungsi DPRD Di Indonesia, <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/9-tugas-dan-fungsi-dprd-di-indonesia-32#:~:text=Funksi%20pengawasan%20merupakan%20fungsi%20dari,sudah%20disahkan%20sebelumnya%20dalam%20APBD.,> diakses tanggal 8 Juni 2022.

Pengertian Peraturan Daerah, <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>, Diakses Tanggal 16 Maret 2022.

Toar, Agnes M., *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Padang, Belanda Indonesia: 1988.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1994.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.

E. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbook*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

F. Sumber Lain.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, Fakultas Hukum USU, Medan: 18 Februari 2003.

Putro, Deniyanto *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obrol*, Skripsi, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya: 2009.

Purwadi, Ari, *Sistem Tanggung Jawab Periklanan pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 16, No. 5, September 2001.